



LTMPT
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN LTMPT 2022

Jakarta, 29 – 31 JULI 2022



Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT)



I. UNDANG – UNDANG (UU)

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. UU No. 9 tahun 2018 tentang PNPB
6. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

II. PERATURAN PRESIDEN (PerPres)

7. PerPres No. 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah

III. PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)

8. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

9. PMK No. 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
10. PMK Nomor 129/PMK.02/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU
11. PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

IV. SURAT MENTERI KEUANGAN

12. Surat Menteri Keuangan Nomor S-539/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya pada LTMPPT

V. PERATURAN Ketua LKPP

13. Per. Ka. LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola

VI. PERATURAN Ketua LTMPPT

14. Pedoman Pengelolaan Keuangan LTMPPT Tahun 2022



STRUKTUR BELANJA

No.	Penugasan	Honorarium (Maksimal)	Operasional Manajemen (Minimum)	Bel. Barang Penunjang Ops. Lainnya (Maksimum)	Laporan
1	SOSPRO	25%	70%		5%
2	SNMPTN	20%	60%	15%	5%
4	UTBK-SBMPTN	30%	50%	15%	5%



RAB

1. Pengadaan Barang **dibawah Rp. 2.000.000,-** diperkenankan bertransaksi dgn **NonPKP**,
mulai Rp. 2.000.000,- wajib bertransaksi dgn PKP
2. Pengadaan barang **mulai Rp2.000.000.-** selain dikenai **PPN**, dikenai **PPh Pasal 22 sebesar 1,5%** dari nilai dasar atau **PPh 22 sebesar 0,5% apabila ada Surat Keterangan dari Kantor Pajak.**
3. **Pengadaan jasa dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2%; atau sebesar 4% untuk NonNPWP.**
Pengadaan **jasa mulai Rp2.000.000,-**. Selain dikenai **PPh Pasal 23** juga dikenai **PPN** dari nilai dasar pengenaan pajak (DPP).

4. **Bentuk kontrak** berupa **bukti pembelian/nota pembayaran** (sd Rp. 10.000.000,-) dan **kuitansi** (sd Rp. 50.000.000,-)
5. **Pengadaan Langsung (PL)**
 - 5.1 Pengadaan barang/jasa lainnya antara Rp. 50.000.000,- sd Rp. 200.000.000,-
 - 5.2 Pengadaan pekerjaan konstruksi sd Rp. 200.000.000,-
 - 5.3 Pengadaan jasa Konsultasi sd Rp. 100.000.000,-

Dokumen kelengkapan **Pengadaan Langsung**:

- a. SPK (Surat Perintah Kerja);
- b. Surat Pernyataan Kepala Kantor/Satuan Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai penetapan rekanan pemenang;
- c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Hasil Pekerjaan, dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran;
- d. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
- e. Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditandatangani oleh wajib pajak;
- f. Rekening bank;
- g. Semua berita acara rapat yang dilakukan selama proses pengadaan;
- h. Berkas perusahaan yang ikut dalam proses pengadaan.

6. Tender/Seleksi

- 6.1 **Tender** dilaksanakan untuk **untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya diatas Rp. 200.000.000,-**
- 6.2 **Seleksi** dilaksanakan untuk **pengadaan Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp100.000.000,-**

PTN Badan Hukum dan PTN-BLU dapat menerapkan **peraturan pengadaan barang dan jasa** yang berlaku pada masing-masing PTN.

7. Pajak PPh Pasal 21 untuk Honorarium PNS atau NonPNS:

Gol. IV : 15%

Gol. III : 5% nonNPWP : 6%

Gol. I, II dan Pengawai tidak tetap (honorer) **tidak dikenai pajak**

- SBM Tahun 2022
- SBML Tahun 2019

Perjalanan Dinas

- PMK Nomor 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen Perbendaharaan No.PER 22/PB/2013
- SBM Tahun 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN METERAI



- I. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP):
- Januari sd Maret 2022 : PPN 10%
 - **1 April 2022 dan seterusnya : PPN 11%**
- dari nilai **dasar pengenaan pajak (DPP)**
- II. Belanja barang/jasa dengan nilai di atas Rp5.000.000,-menggunakan **kuitansi ber meterai Rp10.000,-**

PENGADAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

I. Pengadaan BMN/Aset Tetap

Pembelian langsung (≤ 50 jt)/Pengadaan Langsung ($50 \text{ jt} < Y \leq 200 \text{ jt}$)
/Tender ($> 200 \text{ jt}$)

II. Pencatatan dengan identifikasi:

- Penggolongan jenis BMN/aset
- Jumlah dan harga satuan
- Merk dan spesifikasi BMN/aset
- Kuitansi/nomor bukti belanja
- Kode Satker
- Sumber dana dan kode akun
- Surat Kesanggupan menerima hibah (khusus PTNBH)

PENGADAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

III. BAST BMN/ASET

Penandatanganan BAST antara KPB UNG dengan WR II/PRII PTN

IV. PENCATATAN BMN/ASET

Pencatatan BMN pada aplikasi SIMAK BMN melalui transfer keluar transfer masuk (Satker/PTN BLU)

Pencatatan di aplikasi persediaan KPB UNG —————> Setjen
Kemendikbud Ristek (alih status penggunaan) —————> PTN BH
(dicatat di e-Aset)

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Belanja
 2. Rekapitulasi Rincian Belanja
 3. Buku Kas Umum (BKU)
 4. Lembar ke dua bukti potong pajak dan penyetorannya
 5. Lembar ke dua bukti bukti pengeluaran belanja
 6. Lembar ke dua bukti setor sisa dana penugasan
 7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
 8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
- **Batas Akhir** penyampaian LPJ Keuangan : **14 hari kerja setelah masa penugasan berakhir**
 - **Sisa dana penugasan** : 5 hari kerja setelah masa penugasan berakhir
 - **No. Rekening : 182511154 BNI**
Nama Rek : RPL 050 BLU Universitas Negeri Gorontalo

1. LAPORAN PENDAHULUAN
2. LAPORAN ANTARA (*Interim Report*)
3. LAPORAN DRAFT AKHIR (draft *Final Report*)
4. LAPORAN AKHIR (*Final Report*)
5. LAPORAN BULANAN incl. realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan rencana tindak lanjut, dokumen kegiatan)

LAPORAN KEUANGAN SWAKELOLA



LTMPPT
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi

Lembar Identitas

Lembar Pengesahan

Kata pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

Bab I

Perencanaan dan Jadwal Kegiatan

Bab II

Susunan Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola

Bab III

Rencana dan Anggaran Biaya (RAB)

Bab IV

Pencairan Uang Muka Kegiatan (UMK) dan Realisasi Penggunaan Anggaran

IV.1 Pencairan Uang Muka Kegiatan (UMK)

IV.2 Realisasi Penggunaan Anggaran

IV.3 Pajak

Bab V

Pelaksanaan Anggaran, Masalah, dan Upaya Penyelesaian

V.1 Pelaksanaan Anggaran dan Masalah

V.2 Upaya Penyelesaian

Bab VI

Penutup

Lampiran-Lampiran

Terima kasih
